



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN
2020/2021 DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya dalam penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kabupaten Purbalingga secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan sesuai dengan usia, domisili, minat dan bakat calon peserta didik maka perlu dilakukan penerimaan peserta didik baru yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DI KABUPATEN PURBLINGGA.

↳ d

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
6. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidayah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada jenjang TK, SD dan SMP melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan.
11. Dalam Jaringan, yang selanjutnya disingkat daring adalah sistem pengelolaan kegiatan PPDB dengan menggunakan jaringan internet, melalui penggunaan aplikasi khusus yang dioperasikan pada waktu bersamaan.
12. Luar Jaringan, yang selanjutnya disingkat luring adalah sistem pengelolaan kegiatan PPDB tanpa menggunakan jaringan internet.
13. Zonasi adalah penetapan pembagian suatu wilayah dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru.
14. PPDB Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP dengan pertimbangan utama berdasarkan wilayah domisili terdekat calon peserta didik baru dengan sekolah yang dipilih.
15. PPDB Jalur Afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP dengan pertimbangan utama yaitu calon peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu.



16. PPDB Jalur Perpindahan Tugas adalah penerimaan peserta didik baru pada Jenjang Pendidikan TK, SD dan SMP karena Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik harus melaksanakan tugas ke tempat lain yang berbeda dengan alamat domisili yang tercantum pada Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk.
17. PPDB Jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan SMP dengan pertimbangan utama yaitu calon peserta didik yang memiliki prestasi berdasarkan nilai rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) pada Surat Keterangan Lulus atau Nilai Raport Sekolah/Madrasah semester VII (tujuh) s.d XI (sebelas) Tahun Pelajaran 2019/2020 dan atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten.
18. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
19. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dalam seleksi penerimaan peserta didik.
20. Prestasi adalah kemampuan lebih calon peserta didik yang dilihat berdasarkan capaian nilai rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) pada Surat Keterangan Lulus (SKL) atau Nilai Raport Sekolah/Madrasah semester VII (tujuh) s.d XI (sebelas) Tahun Pelajaran 2019/2020 dan atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten.
21. Penghargaan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak tertentu yang berisi pernyataan atau penegasan tentang pemberian hak atas prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik seperti bidang olahraga, seni atau lainnya yang diterima oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dapat berupa dokumen, sertifikat, prasasti dan atau ijazah.
22. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
23. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakan PPDB di Daerah adalah untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara tertib, terarah, objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif dan berkeadilan.
- (2) PPDB di Daerah bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menempuh pendidikan pada jenjang TK, SD, dan SMP terdekat dengan domisili dengan tidak menutup kesempatan bagi calon peserta didik yang berdomisili jauh dari TK, SD,

dan SMP yang dipilih dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

- (1) Semua anak usia dini memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang TK.
- (2) Semua anak usia SD memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SD.
- (3) Semua lulusan SD/MI/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.
- (4) Tidak ada penolakan calon peserta didik baru dalam PPDB kecuali daya tampung TK, SD, dan SMP dalam wilayah/daerah sudah terpenuhi.

BAB IV ASAS

Pasal 4

PPDB berasaskan:

- a. objektif adalah penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
- b. transparan adalah PPDB harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik baru, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam PPDB;
- c. akuntabel adalah PPDB harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
- d. non diskriminatif, artinya penerimaan peserta didik baru tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan, dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
- e. berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik baru mampu memenuhi hak seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan pada jenjang TK, SD, dan SMP.

BAB V TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Organisasi Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Kegiatan PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP dilaksanakan melalui tahapan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, pengumuman, pendaftaran ulang, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

6 d

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Panitia PPDB Tingkat Daerah yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TK, SD, dan SMP penyelenggara PPDB membentuk Panitia PPDB yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala TK, SD, dan SMP masing-masing.
- (3) Panitia PPDB Tingkat Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Panitia PPDB jenjang TK, SD, dan SMP bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Mekanisme PPDB

Pasal 7

- (1) TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan PPDB dimulai pada tanggal 25 Juni Tahun 2020.
- (2) TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan PPDB dimulai pada tanggal 25 Juni Tahun 2020.
- (3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. untuk PPDB jenjang TK dan SD jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua/wali;
 - d. untuk PPDB jenjang SMP jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi;
 - e. daya tampung yang tersedia untuk jumlah penerimaan peserta didik baru pada kelompok TK A/B, kelas 1 (satu) SD dan kelas VII (tujuh) SMP, sesuai dengan data Rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - a. tanggal pengumuman hasil seleksi PPDB. pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

6 2

- (6) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (7) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
 - a. daring; atau
 - b. luring.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB TK, SD, dan SMP hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali SMP yang belum terpenuhi daya tampungnya pada saat seleksi dengan menggunakan mekanisme daring.
- (3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme daring.
- (4) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme daring, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring.
- (5) Pelaksanaan PPDB diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI PPDB JENJANG TK

Bagian Kesatu Kuota Rombongan belajar dan Daya Tampung TK

Pasal 9

Kuota rombongan belajar dan daya tampung calon peserta didik baru pada jenjang TK diatur sebagai berikut:

- a. jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 3 (tiga) rombongan belajar untuk kelas reguler;
- b. jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) siswa, apabila melebihi daya tampung maka TK yang bersangkutan wajib mendapat izin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. sekolah yang akan menambah jumlah rombongan belajar harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan umum dengan prosedur yang telah ditetapkan, 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan PPDB; dan
- d. jumlah daya tampung keseluruhan masing-masing TK dapat dilihat pada masing-masing sekolah.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Peserta Didik Baru TK

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan TK diatur sebagai berikut :
- 

- b. jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar/ kelas pada Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- c. Sekolah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar dan/atau ruang kelas baru.
- d. apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Satuan Pendidikan SD memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Satuan Pendidikan SD tersebut wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf d pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- f. dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Satuan Pendidikan SD lain dalam zonasi terdekat.
- g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- h. Satuan Pendidikan SD wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SD

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada SD yaitu:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada saat mendaftar kelas 1 (satu).
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2020 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- (6) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi.
- (7) SD wajib menerima calon peserta didik baru dari anak berkebutuhan khusus dengan kriteria mempunyai kelainan tunanetra /tunarungu/tunawicara/tunagrahita/tunadaksa/tunalaras/ berkesulitan belajar/lamban belajar/autis/memiliki gangguan motorik/ menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya/memiliki kelainan lainnya/tunaganda dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari Instansi yang berwenang, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.

Bagian Ketiga
Seleksi PPDB SD

Pasal 14


- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada SD diatur sebagai berikut:
- a. seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, berdasarkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 1. usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1); dan
 2. untuk jalur zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke SD dan atau dalam satu wilayah kecamatan kecuali bagi siswa yang berkebutuhan khusus.
 3. untuk jalur afirmasi dibuktikan dengan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 4. untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dan anak berkebutuhan khusus dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan.
 - b. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dan anak berkebutuhan khusus dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan.
 - c. jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan SD.
 - d. dalam proses seleksi penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) jenjang SD tidak dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah Kecamatan dalam lokasi sekolah berada.

BAB VIII
PPDB JENJANG SMP

Bagian Kesatu
Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SMP

Pasal 15

Kuota rombongan belajar dan daya tampung SMP diatur sebagai berikut:

- a. jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 9 (sembilan) rombongan belajar untuk kelas reguler.
 - b. jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar/kelas pada SMP Negeri dan Swasta paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
 - c. apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, SMP memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka SMP wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 

- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf c pada SMP lain dalam zonasi yang sama.
- e. dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke SMP lain dalam zonasi terdekat.
- f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- g. dalam pelaksanaan PPDB, SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 2. menambah ruang kelas baru.
- h. SMP wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.


Bagian Kedua
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SMP

Pasal 16

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 29 Juni 2020; dan
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD dalam hal ini berbentuk Surat Keterangan Lulus (SKL).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Surat Keterangan Lulus SD atau bentuk lain atau sederajat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB SMP

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.
 - (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung SMP untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam zonasi yang telah ditentukan.
- 

- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dengan ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d paling banyak 30%.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Zonasi sesuai domisili, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Afirmasi dan atau Jalur Prestasi.
- (8) SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.
- (2) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang telah ditentukan berdasarkan titik koordinat domisili calon peserta didik.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) SMP memprioritaskan untuk menerima calon peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam wilayah yang sama dengan SD asal di Kabupaten Purbalingga.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan PPDB melalui Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditujukan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.



- (2) Calon peserta didik yang memilih Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa bukti keikutsertaan keluarga peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditujukan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan orang tua/ wali.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasaan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dapat digunakan untuk anak guru.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan PPDB melalui Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5) ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kuota yang tersedia.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan :
 - a. Nilai Rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) dalam Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Hasil Ujian atau Nilai Raport Sekolah/Madrasah semester VII (tujuh) sampai dengan semester XI (sebelas) Tahun Pelajaran 2019/2020;
 - b. Bonus Kejuaraan adalah hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten; dan
 - c. Hasil kejuaraan yang diperhitungkan adalah yang diperoleh dari kegiatan lomba/kejuaraan/sayembara yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah sesuai kewenangannya di bidang akademik dan/atau non akademik atau kegiatan lomba di bawah naungan organisasi induk yang diakui pemerintah.

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai PPDB melalui Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 dikecualikan untuk:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. sekolah kerja sama;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. sekolah berasrama;
 - f. sekolah di wilayah dengan jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.




- (2) Pengecualian terhadap ketentuan penerimaan PPDB bagi SMP di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Seleksi PPDB SMP

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP dilaksanakan sesuai jalur pendaftaran yaitu Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali dan Jalur Prestasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme daring.

Pasal 25

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Zonasi:
- a. sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam zonasi sesuai titik koordinat yang telah ditentukan.
 - b. dalam hal kuota sebagaimana ayat (1) huruf a belum terpenuhi, sekolah dapat menerima calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah sampai dengan pemenuhan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - c. jika Jalur Zonasi telah melebihi kuota 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (2) Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Afirmasi :
- a. Seleksi Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan keluarga peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. Pendaftar menyerahkan Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Apabila terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, maka Sekolah bersama Pemerintah Daerah akan melakukan verifikasi data dan bukti lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan urutan prioritas:
- 

- a. perpindahan antar provinsi;
 - b. perpindahan antar kabupaten;
 - c. perpindahan dari luar zonasi;
 - d. usia yang paling tinggi dari calon peserta didik;
 - e. calon peserta didik yang mendaftar lebih awal; dan
 - f. jika kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak terpenuhi maka dialihkan untuk Jalur Prestasi.
- (4) Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Prestasi:
- a. seleksi Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan peringkat jumlah Nilai Rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) dalam Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Hasil Ujian atau Nilai Raport Sekolah/Madrasah Semester VII (tujuh) sampai dengan semester XI (sebelas) Tahun Pelajaran 2019/2020.
 - b. komponen Nilai Peringkat (NP) untuk jalur prestasi diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:
 - NP : NSKL + BP
 - NP : Nilai Peringkat
 - NSKL : Nilai rata-rata dari Surat Keterangan Lulus/nilai rata-rata raport semester VII (tujuh) sampai dengan Semester XI (sebelas) Tahun Pelajaran 2019/2020.
 - BP : Bonus Prestasi/Kejuaraan
 - c. bonus prestasi/kejuaraan akademik/non akademik ditetapkan dalam Petunjuk Teknis PPDB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IX DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

Pasal 26

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang peserta didik dilakukan oleh TK, SD, dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

BAB X BIAYA

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli pakaian seragam sekolah atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

ks

BAB XI
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kelapa Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Purbalingga setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
 - c. lulus tes kelayakan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP negara lain dapat diterima di SMP di Kabupaten Purbalingga setelah memenuhi:
 - a. fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan kepala sekolah asal;
 - c. surat keterangan direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
 - d. lulus tes kelayakan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan yang diselenggarakan SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

 d

BAB XII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPDB pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

Pasal 32

Sekolah yang melaksanakan PPDB dengan menggunakan mekanisme daring wajib menyediakan sarana dan prasarana dan fasilitas yang digunakan untuk membantu calon peserta didik dalam melakukan pendaftaran di sekolah tersebut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 21 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 57